

KEPALA DESA DARMA

KECAMATAN DARMA KABUPATEN KUNINGAN

PERATURAN DESA DARMA

NOMOR 1 TAHUN 2017

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DARMA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | * + - * 1. Bahwa Untuk Memenuhi Ketentuan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2017, Setiap Tahun Pemerintah Desa Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
				2. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud Pada Huruf a dan Untuk Menjamin adanya Kepastian Hukum, Perlu Menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
 |
| Mengingat | : | * + - 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
			2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
			3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017;
			4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
			5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
			6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa;
			7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
			8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Keuangan Desa;
			9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belajna Desa Tahun Anggaran 2017;
 |

**Dengan Kesepakatan Bersama**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMA

dan

KEPALA DESA DARMA

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DESA DARMA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017. |

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Pendapatan Desa**
 | Rp. | **1,510,309,700** |
| 1. **Belanja Desa:**
 | Rp. |  |
| 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 | Rp. | 422,129,608 |
| 1. Bidang Pembangunan Desa
 | Rp. | 768,970,772 |
| 1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 | Rp. | 97,851,820 |
| 1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 | Rp. | 221,357,500 |
| 1. Bidang Tak Terduga
 | Rp. | 0 |
| **Jumlah Belanja** | Rp. | **1,510,309,700** |
| 1. **Pembiayaan Desa:**
 | Rp. | **0** |
| 1. Penerimaan
 | Rp. |  |
| 1. Pengeluaran
 | Rp. |  |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp. |  |

Pasal 2

Uraian Mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan dari Peraturan Desa Ini.

Pasal 3

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Darma

Pada Tanggal : 17 April 2017

KEPALA DESA DARMA,

**H. TOTONG YUDI MURTADO**

Diundangkan di : Darma

Pada Tanggal : 18 April 2017

Sekretaris Desa,

**AMIN SUPRIADI**

LEMBARAN DESA DARMA TAHUN 2017 NOMOR 02